



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

13 Oktober 2017

Nomor : B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional  
dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto  
Tahun 2017

Yth. Para Gubernur

di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penetapan upah minimum tahun 2018, diminta agar Gubernur menetapkan upah minimum dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No 78 Tahun 2015), sebagai berikut :

1. Gubernur **wajib** menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018.
2. UMP tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2017.
3. Gubernur **dapat (tidak wajib)** menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).
4. UMK ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2017.

5. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut diatas berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2018.
6. Sesuai Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP No 78 Tahun 2015, maka penetapan UMP dan UMK tahun 2017 menggunakan formula perhitungan upah minimum, yaitu :

$$UM_n = UM_i + \{UM_i \times (\text{Inflasi}_i + \% \Delta \text{PDB}_i)\}$$

Keterangan :

- UM<sub>n</sub> : Upah minimum yang akan ditetapkan.
- UM<sub>i</sub> : Upah minimum tahun berjalan.
- Inflasi<sub>i</sub> : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. ±
- Δ PDB<sub>i</sub> : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

7. Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang akan di gunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017, yaitu :

- a. Inflasi nasional sebesar **3,72 % (Tiga Koma Tujuh Puluh Dua Persen) ;**
- b. Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDB) sebesar **4,99% (Empat Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).**

8. Berdasarkan Pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) pada tahun 2015, 2016 dan 2017 masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada tahun 2019. Perhitungan UMP dan/atau UMK bagi daerah yang upah minimumnya masih dibawah nilai KHL sebagaimana dimaksud menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut :

$$UM_n = UM_i + [UM_i \times \{(\text{Inflasi}_i + \% \Delta \text{PDB}_i) + \% \text{Adj}\}]$$

Keterangan :

- $UM_n$  : Upah minimum yang akan ditetapkan.
- $UM_t$  : Upah minimum tahun berjalan.
- Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
- $\Delta PDB_t$  : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.
- Adj : Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan data dan informasi dimaksud kepada Bupati dan Walikota serta Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

Terimakasih

Menteri Ketenagakerjaan

Republik Indonesia,



M. Hanif Dhakiri

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Badan Pusat Statistik.